



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

MOMENTUM MEREFORMASI SISTEM PEMILU

Aryo Wasisto

Analisis Legislatif Ahli Muda

aryo.wasisto@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan keinginan pemerintah bagi rencana merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagai bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mereformasi sistem politik di Indonesia. Menurut Yusril, Prabowo menginginkan sistem Pemilu yang lebih terbuka agar partisipasi politik tidak hanya didominasi oleh orang-orang dengan modal besar atau kalangan artis, melainkan memberikan kesempatan kepada semua warga negara yang memiliki kapasitas dan integritas.

Yusril menilai sistem yang berlaku selama ini membuat banyak orang berbakat terhalang untuk tampil, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas anggota DPR. Keinginan melakukan revisi ini juga dipicu oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang meminta perubahan jadwal Pemilu dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang mendorong penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Yusril menegaskan bahwa dirinya diperintahkan Presiden untuk mempelajari putusan MK tersebut untuk merumuskan perbaikan dalam UU Pemilu, sementara rincian teknis akan dibahas bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Yusril menguraikan problem demokrasi di Indonesia merupakan dampak dari aturan pemilu. *Pertama*, sistem Pemilu yang ada dianggap menciptakan hambatan struktural sehingga hanya mereka yang memiliki modal finansial besar atau popularitas selebritas yang mampu mendominasi parlemen, sementara figur berbakat dengan kapasitas substantif sulit mendapat ruang representasi. *Kedua*, kualitas anggota DPR menjadi sorotan publik karena seleksi politik lebih didasarkan pada faktor daya tarik finansial dan popularitas dibandingkan faktor kompetensi. *Ketiga*, adanya putusan MK yang meminta perubahan mendasar, seperti penghapusan ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden, juga menimbulkan perdebatan tentang keseimbangan antara akses keterwakilan yang lebih luas dan kebutuhan akan stabilitas politik. *Keempat*, munculnya tuntutan rakyat melalui unjuk rasa besar-besaran menandakan adanya jurang legitimasi antara elite politik dan masyarakat, khususnya terkait isu keadilan sosial, transparansi, dan pengelolaan sumber daya negara. Permasalahan konseptual ini memperlihatkan agenda reformasi sistem Pemilu dan partai politik bukan sekadar teknis prosedural, melainkan juga menyangkut substansi demokrasi representatif dan hubungan negara-masyarakat.

Menurut Aditya Perdana, pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP) Universitas Indonesia, pengalaman 2 (dua) kali penyelenggaraan Pemilu serentak dengan 5 (lima) kotak suara (2019 dan 2024) menunjukkan berbagai persoalan serius yakni tingginya angka suara tidak sah, kelelahan petugas, dan terganggunya proses kaderisasi politik akibat padatnya kontestasi di semua tingkatan secara bersamaan. Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 memberikan sinyal tegas bahwa model Pemilu Serentak 5 (lima) kotak telah menimbulkan kerumitan yang berimplikasi pada penurunan kualitas demokrasi. Meskipun demikian, potensi Putusan MK tersebut untuk menjadi dasar perubahan melalui revisi UU Pemilu bergantung pada tindak lanjut politik yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR. Sinergi Pemerintah dan DPR diharapkan memperdalam masalah demokrasi elektoral yang timbul dari aturan dan berpihak pada kemudahan memilih warga dan peningkatan kualitas penyelenggaraan.

Atensi DPR

Tuntutan publik terhadap reformasi sistem Pemilu semakin menguat, sejalan dengan kebutuhan membentuk Undang-Undang Pemilu yang lebih terbuka, berintegritas, dan partisipatif. Dalam konteks tersebut, Komisi II DPR RI perlu memberikan respons yang proporsional terhadap wacana reformasi Pemilu, baik yang muncul dari aspirasi publik, inisiatif pemerintah, maupun Putusan MK. Respons tersebut harus diwujudkan melalui sejumlah langkah yang dilandasi penilaian dan kajian komprehensif. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh, antara lain sebagai berikut: *Pertama*, sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan legislasi, Komisi II DPR RI melakukan penentuan jadwal dengan target yang realistis sebagai respons atas Putusan MK. *Kedua*, Komisi II DPR RI untuk melakukan kajian komprehensif mengenai proyeksi dari mekanisme Putusan MK, yang disusul uji publik, dengar pendapat, dengan entitas warga sipil yang luas, seperti akademisi, ormas, dan *civil-society*.

Sumber

detik.com, 06 September 2025;
detiksnews, 05 September 2025;
inilah.com, 05 September 2025;
Kompas, 02 Juli 2025; dan
metrotvnews.com, 05 September 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Anugrah Juwita Sari
Fauzan Lazuardi R.

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*